



Desa Citepus

Jalan Desa Citepus No.08 Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap 53252 083116222190

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Desa Citepus

Pengantar Pembuatan KTP

No. SK : 21 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa surat Pengantar RT/RW
3. -Sudah berusia 17 tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Pemohon melengkapi persyaratan; - Pemohon memasukkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke petugas loket/penerima berkas; - Berkas diverifikasi oleh petugas loket/ penerima berkas (berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi); - Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diagenda dan untuk dilakukan pemeriksaan - Penyerahan berkas pembuatan e-KTP kepada pemohon untuk diproses lebih lanjut di Kantor UPT Disdukcapil Cilacap

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Maksimal 15 menit, sejak berkas diterima petugas dengan catatan sekdes/kades berada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir Pengantar Pembuatan E-KTP

Pengaduan Layanan

083863841308